



# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam renstra, indicator kinerja utama dan penetapan kinerja tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2023.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Kefamenanu, Januari 2024



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
C. Struktur Organisasi .....	10
D. Sistematika .....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	17
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	17
B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) .....	23
C. Perjanjian Kinerja .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	30
B. Capaian Kinerja .....	31
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	34
C. Realisasi Anggaran .....	56
BAB IV PENUTUP .....	57
lampiran-lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Rencana Aksi Tahun 2023	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan bagian dari KPU Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu. Sebagai sebuah instansi pemerintah, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menjalankan tugas dan fungsinya dengan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah demi mewujudkan *good governance*. Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai sebuah lembaga pemerintah perlu menyusun laporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja

yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebagaimana laporan kinerja yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, laporan kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 kembali disusun dengan sebaik-baiknya. Laporan kinerja ini akan menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan laporan ini bermaksud untuk menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan laporan kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam program dan kegiatan selama tahun 2023.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **1. Kedudukan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berkedudukan di Jl. Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamenanu, 85613

### **2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten**

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tugas dan

wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

- disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
  - j. Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - k. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari

- KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati / walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten

/Kota, dan KPU Provinsi;

- i. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- ii. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- iii. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- iv. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- v. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- vii. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- viii. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- ix. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPUProvinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

### 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU dan komponen Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota yang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Setiap komisioner membidangi divisi masing-masing yang fokus pada urusan-urusan tertentu. Pembagian divisi ini sesuai

dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada saat ini secara umum berlatar belakang pendidikan strata 1. Hal ini tentu menjadi modal yang kuat bagi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini pembagian divisi pada komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yohanes B. D. Saleh Funan, S.Fil	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Denny Dickson Lay, SE	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3	Donna Elvira Kapitan, S.I.Kom	Anggota	Teknis dan Penyelenggaraan
4	Lukas Neno Oki, S.Pd	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	Paulinus Tanii	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Berdasarkan data pegawai terakhir hingga Januari 2024, pegawai ASN sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Sub Bagian dan 7 orang staf pelaksana. Daftar nama pegawai ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA	NI P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yustinus Robert Klau, S.Pt	196904141999031003	Sekretaris
2	Oktofianus Bano, SE	197610302008121001	Kasubbag KeuanganUmum dan Logistik
3	Dina Marlina Funu, S.IP, M.Si	197510282009122001	Kasubbag Teknis dan Hupmas
4	Oktofianus Nenat, S.IP	198110102009011013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5	Yesyurun Bani, A.Md	1984	Kasubbag Hukum dan SDM
6	Maria Da Silva Pah, S.Sos	198306012009012010	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7	Anthonius M. Maldini, SH	198905102020121005	Analis SDM Aparatur
8	Titin Tomboy Saubaki, S.IP	198908232020122010	Analis Sistem Informasi
9	Maria Wasti Nenobais	198002102007012002	Pengelola Data Base SPM
10	Oktovianus Sasi	197410212009011003	Verifikator Keuangan
11	Jasua L. Maniagala	197203152007011034	Pengelola Kepegawaian
12	Donatus Olla	198401022009011005	Pengelola Pemberdayaan dan Pelaayanan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain:

SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut ini.

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLA H
(1)	(2)	(3)
1	S-2	1
2	S-1	6
3	D3	1
4	SMA	3
5	SMP	1
JUMLAH		12

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini berjumlah sebanyak 12 orang dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda. Daftar nama pegawai PPNPN dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


NO	NAMA	JABATA N
(1)	(2)	(3)
1	Demitrius Feka	Pengemudi
2	Anastasia F. Sikone	Tenaga Pendukung
3	Hendrikus Bukifan	Tenaga Pendukung
4	Adrianus Feka	Pengemudi
5	Markus Dubu, S.IP	Pengamanan Dalam
6	Robertus Venisius Laka, S.Gz	Pengamanan Dalam
7	Gregorius Binsasi, SP	Pengamanan Dalam
8	Radegunda Bana, ST	Tenaga Pendukung

9	Yohana Diana Pasumain, SE	Tenaga Pendukung
10	Francisco E. Y. Gusmao. S.Kom	Tenaga Pendukung
11	Gaudensiana A. Bastian, A.Md	Pramubakti
12	Adeodatus Silla, A.Md	Pramubakti

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**



## **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR**

### **EKSEKUTIF DAFTAR**

### **ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini secara umum menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas, dan kewajiban KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta sistematika penulisan laporan kinerja.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjabarkan tentang rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **LAMPIRAN**

Berisi tentang dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR/.01.3 Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Bertitik tolak dari hal ini, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, dan Kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.

##### **a. Visi dan Misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Seiring dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR/.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang

secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**b. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "**Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas**", yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "**Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif**", yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi

- untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu ***"Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."***
- c. **Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka disusun IKU Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utara	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase produk hukum dan kualitas regulasi kepemiluan yang ditetapkan	Persentase Peraturan dan Keputusan KPU yang ditetapkan

2.	Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	Persentase pemutakhiran dan publikasi informasi partai politik melalui aplikasi SIPOL
3.	Terwujudnya Sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan kegiatan layaban informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan
		Opini BPK atas laporan keuangan	Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

4.	Terwujudnya Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi bagi seluruh lapisan Masyarakat	Percentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	Percentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu/pemilihan
		Percentase partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan	Percentasi pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilih dalam pemilu/pemilihan
		Percentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	Percentasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dalam pemilu/pemilihan
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Layanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu	Percentasi pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap	Percentase pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Percentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Percentase penyampaian data dan informasi bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

	berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
6.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan naman dan damai	Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kerusuhan
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Persentase sengketa pemilu/Pemilihan dengan putusan sengketa Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan KPU
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran	Persentase jumlah penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020- 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase produk hukum dan kualitas regulasi kepemiluan maupun keputusan KPU yang ditetapkan	80%
		Terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan diberitahukan kepada publik	25%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
			Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
2.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu,	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan pemilu/pemilihan	Persentasi partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5 %

	efisien dan efektif	demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentasi partisipasi pemilih Perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%
			Persentasi partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar layanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentasi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	2%
3.	Mewujudkan pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas,	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai	Persentasi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Rahasia, Jujur dan Adil	disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pemilu/Pemilihan dengan nama dan damai	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
		Persentase penyelenggara Pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran	3%

### C. Perjanjian Kinerja

#### 1. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja (PK) didefinisikan sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023, pada bulan Januari 2023 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan pada tabel berikut:

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai	Persentase informasi mengenai partai politik	25%

	partai politik yang andal dan berkualitas	yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

**2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya	Persentase tersedianya	100%

	dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	78
4.	Terwujudnya pemilih berkelanjutan	Persentase data secara Kabupaten/Kota yang memutakhirkann pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentasi Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	KPU yang sesuai	100%
----	--	---	-----------------	------

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020-2024 di tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	100%	25%
Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	92,53%	118,62%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan	100%	100%	100%

sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
---	---	--	--	--

Secara umum dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dikategorikan telah mencapai target dalam menempuh tiga (tiga) sasaran strategis dalam 5 (lima) indikator utama selama tahun 2023.

#### **B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam uraian berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatn ya kapasitas	Persentase kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%

	SDM yang berkompeten	pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya			
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten TTU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten TTU	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten TTU	78	66.25	84.93%

4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%	100%	105.26%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%	100%	105.26%
6.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten TTU sesuai dengan ketentuan peraturan	Persentase keputusan KPU Kabupaten TTU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan	100%	100%	100%

	perundang-undangan, serta pendokumen tasian informasi hukum dan penyuluhan nya	kerangka regulasi KPU			
7.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pejabat struktural Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, meliputi Sekretaris serta para Kepala Sub Bagian. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah ditetapkan: Capaian kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Timor

Tengah Utara Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1 Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten**

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi, faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting, ini karena SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi. Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya.

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dalam satu langkah yang ditempuh adalah dengan keikutsertaan SDM dalam kegiatan Diklat baik fungsional, struktural maupun teknis. Pada tahun 2023 telah diikutsertakan SDM lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan Diklat:

- a. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa : diikuti oleh 1 orang PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Diklat Bendahara Pengeluaran : diikuti oleh 1 orang PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
- c. Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan Gada Pratama yang yaitu diikuti oleh 3 Staf Pengaman KPU Kabupaten Timor Tengah Utara di Cigombong, Bogor, Jawa Barat.

Untuk SDM KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang sudah mengikuti kegiatan diklat dan bersertifikat berjumlah 5 orang, dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah
1	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang
2.	Sertifikat Bendahara Pengeluaran	2 orang

<b>Sasaran 2</b>	<i>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara</i>
------------------	--

Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan yang dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan lancar. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai salah satu aspek dari pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan dilakukan agar dapat menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor yang mengalami beberapa masalah akan menghambat aktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik. Salah satu bentuk pengelolaan sarana dan prasarana adalah:

- Pelaksanaan apel barang, pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan barang, kondisi barang serta kelengkapan barang. Pada tahun 2023 kegiatan apel barang dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada semester 1 tanggal 30

Juni 2023, dan semester 2 pada tanggal 27 Desember 2023.

b. Tercatat sarana dan prasarana yang ada di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 338 terdiri dari 337 item barang tercatat kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan. Laporan kondisi sarana prasarana pendukung kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tercatat dengan baik dalam pelaporan SIMAK-BMN KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### DAFTAR INVENTARIS BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merek/ Type	Kondisi		
					B	RR	RB
1	3.10.01.02.002	Laptop	10	acer	1		
2	3.10.01.02.002	Laptop	7	acer	1		
3	3.10.01.02.002	Laptop	8	acer	1		
4	3.10.01.02.002	Laptop	4	Thosiba	1		
5	3.10.01.02.002	Laptop	9	acer	1		
6	3.10.01.02.002	Laptop	1	Asus	1		
7	3.10.01.02.002	Laptop	5	Thosiba	1		
8	3.10.01.02.002	Laptop	2	Asus	1		
9	3.10.01.02.002	Laptop	13	acer	1		
10	3.10.01.02.002	Laptop	12	acer	1		
11	3.10.01.02.002	Laptop	6	Thosiba	1		
12	3.10.01.02.002	Laptop	11	acer	1		
13	3.10.01.02.002	Laptop	14	LENOVO IdeaPad	1		
14	3.10.01.02.002	Laptop	15	LENOVO IdeaPad	1		
15	3.10.01.02.002	Laptop	16	LENOVO IdeaPad	1		
16	3.10.01.02.002	Laptop	17	LENOVO IdeaPad	1		

17	3.10.01.02.002	Laptop	18	LENOVO SLIM 7i	1		
18	3.10.01.02.002	Laptop	19	LENOVO SLIM 7i	1		

No	Kode Barang	Nama Barang	nup	Merek/ Type	Kondisi		
					B	RR	RB
1	3.02.01.01.003	STATION WAGON	2	TOYOTA AVANZA/SILVER		1	
2	3.02.01.01.003	STATION WAGON	3	TOYOTA AVANZA/HITAM	1		
3	3.02.01.01.003	STATION WAGON	4	TOYOTA INNOVA	1		
4	3.02.01.01.003	STATION WAGON	5	TOYOTA NEW RUSH	1		
5	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	7	YAMAHA JUPITER MX	1		
6	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	8	YAMAHA JUPITER Z1	1		
7	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	9	YAMAHA JUPITER Z1	1		
8	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	10	YAMAHA JUPITER Z1	1		
9	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	11	YAMAHA JUPITER Z1	1		
10	3.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR	12	YAMAHA JUPITER Z1	1		

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merek/ Type	Kondisi		
					B	RR	RB
1	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	1	casio	1		
2	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	2	casio	1		
3	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	3	casio	1		
4	3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1	welcom 998ev	1		
5	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		1		
6	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	2		1		
7	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3		1		
8	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	4		1		
9	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	5		1		
10	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	6		1		
11	3.05.01.04.007	Brankas	2	Tiger	1		
12	3.05.01.04.025	Lemari Katalog	1		1		
13	3.05.01.05.017	tabung pemadam api	1	indoka	1		
14	3.05.01.05.017	tabung pemadam api	2	powder	1		
15	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	i-bio			1
16	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	i-bio			1
17	3.05.01.05.028	overhead projector	1	benq	1		
18	3.05.01.05.058	Focusing Screen/layar lcd	1		1		
19	3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1		1		
20	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	activ	1		
21	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2	activ	1		
22	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	10	activ	1		
23	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	11	activ	1		
24	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	12	activ	1		

25	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	13	aktiv	1	
26	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	14	aktiv	1	
27	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	8	aktiv	1	
28	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	aktiv	1	
29	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	15	aktiv	1	
30	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	19	aktiv	1	
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	20	aktiv	1	
32	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	21	aktiv	1	
33	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	22	aktiv	1	
34	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	23	aktiv	1	
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	16	OGGI	1	
36	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	aktiv	1	
37	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	18	aktiv	1	
38	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	19	aktiv	1	
39	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	20	aktiv	1	
40	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	21	aktiv	1	
41	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	22	OGGI	1	
42	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	23	aktiv	1	
43	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	24	aktiv	1	
44	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	25	aktiv	1	
45	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	4		1	
46	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	5		1	
47	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	6		1	
48	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	7		1	
49	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	8		1	
50	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	9	frontline	1	
51	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	10	frontline	1	
52	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	11	frontline	1	
53	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	12	frontline	1	
54	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1	frontline	1	
55	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	2	frontline	1	

56	3.05.02.04.004	A.C. Split	3	Panasonic	1	
57	3.05.02.04.004	A.C. Split	4	Panasonic	1	
58	3.05.02.04.004	A.C. Split	5	Panasonic	1	
59	3.05.02.04.004	A.C. Split	6	Panasonic	1	
60	3.05.02.04.006	Kipas Angin	1			1
61	3.05.02.04.006	Kipas Angin	2			1
62	3.05.02.04.006	Kipas Angin	3			1
63	3.05.02.06.002	televisi	2	LG	1	
64	3.05.02.06.012	wireless	1	dat	1	
65	3.05.02.06.036	Dispenser	5			1
66	3.05.02.06.036	Dispenser	6			1
67	3.05.02.06.036	Dispenser	7	polytron	1	
68	3.05.02.06.036	Dispenser	8	polytron	1	
69	3.05.02.06.036	Dispenser	9	polytron	1	
70	3.05.02.06.036	Dispenser	10	polytron	1	
71	3.05.02.06.036	Dispenser	11	polytron	1	
72	3.05.02.06.036	Dispenser	12	polytron	1	
73	3.05.02.06.036	Dispenser	13	polytron	1	
74	3.05.02.06.036	Dispenser	14	polytron	1	
75	3.05.02.06.046	Handy Cam	3	sony	1	
76	3.05.02.06.056	karpet	1			1
77	3.05.02.06.058	gordyn	1			1
78	3.05.02.06.059	kabel roll	10			1
79	3.06.02.01.020	telpon digital	1	panasonic	1	
80	3.06.03.10.999	Parabola Lainnya	1	venus		1
81	3.07.01.01.127	kursi dorong	1	rakuda	1	
82	3.07.01.01.127	kursi dorong	2	rakuda	1	
83	3.07.01.01.127	kursi dorong	3	rakuda	1	
84	3.07.01.01.127	kursi dorong	4	rakuda	1	
85	3.07.01.01.127	kursi dorong	5	rakuda	1	
86	3.07.01.01.127	kursi dorong	6	rakuda	1	

87	3.07.01.01.127	kursi dorong	7	rakuda	1	
88	3.08.01.41.194	Personal Komputer	1	HP	1	
89	3.08.01.41.194	Personal Komputer	2	HP	1	
90	3.08.01.41.194	Personal Komputer	3	HP	1	
91	3.08.01.41.194	Personal Komputer	4	HP	1	
92	3.08.01.41.194	Personal Komputer	5	HP	1	
93	3.10.01.02.002	Lap Top	4	thosiba	1	
94	3.10.01.02.002	Lap Top	5	thosiba	1	
95	3.10.01.02.002	Lap Top	1	asus	1	
96	3.10.01.02.002	Lap Top	2	asus	1	
97	3.10.01.02.002	Lap Top	3	asus		1
98	3.10.01.02.002	Lap Top	6	thosiba	1	
99	3.10.01.02.002	Lap Top	7	acer	1	
100	3.10.01.02.002	Lap Top	8	acer	1	
101	3.10.01.02.002	Lap Top	9	acer	1	
102	3.10.01.02.002	Lap Top	10	acer	1	
103	3.10.01.02.002	Lap Top	11	acer	1	
104	3.10.01.02.002	Lap Top	12	acer	1	
105	3.10.01.02.002	Lap Top	13	acer	1	
106	3.10.01.02.002	Lap Top	14	LENOVO IdeaPad	1	
107	3.10.01.02.002	Lap Top	15	LENOVO IdeaPad	1	
108	3.10.01.02.002	Lap Top	16	LENOVO IdeaPad	1	
109	3.10.01.02.002	Lap Top	17	LENOVO IdeaPad	1	
110	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya	1	LG	1	
111	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya	2	LG		1
112	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya	3	ACER	1	

113	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya	4	ACER	1	
114	3.10.02.02.006	CPU (peralatan mini computer)	1	HP		1
115	3.10.02.02.017	speaker komputer	1	simbada	1	
116	3.10.02.02.017	speaker komputer	2	simbada	1	
117	3.10.02.03.001	CPU (peralatan personal computer)	1	HP	1	
118	3.10.02.03.001	CPU (peralatan personal computer)	2	HP		1
119	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	lasejet		1
120	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	canonip2770		1
121	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	canonip2770		1
122	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	canon		1
123	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	canon		1
124	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	canonip2770		1
125	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	brother		1
126	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	brother		1
127	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	brother		1

128	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	brother		1
129	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	brother		1
130	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	brother		1
131	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	epson L360	1	
132	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	epsonL120	1	
133	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	epsonL120	1	
134	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	epsonL120	1	
135	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	epsonL120	1	
136	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	epsonL120	1	
137	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	epson Li3110	1	
138	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	epson Li3110	1	
139	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	epson Li3110	1	
140	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	epson Li3110	1	

141	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	epson Li3110	1	
142	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	Epson Ecotank L121	1	
143	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	49	Epson Ecotank L121	1	
144	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	Epson Ecotank L121	1	
145	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	Epson Ecotank L121	1	
146	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	Epson Ecotank L121	1	
147	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	fujitsu		1
148	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	fujitsu	1	
149	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	fujitsu	1	
150	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	fujitsu	1	
151	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	fujitsu	1	
152	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	fujitsu	1	
153	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	3	Adata	1	
154	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	4	Adata	1	

155	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	5	Adata		1
156	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	6	Adata		1
157	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	7	Adata		1
158	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	3			1
159	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	4			1
160	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	5			1
161	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	6			1
162	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	7			1
163	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	8			1
164	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	9			1
165	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	10			1
166	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	11			1
167	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	12			1
168	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	13			1
169	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	14			1
170	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	15			1
171	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	16			1
172	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	17			1
173	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	18			1
174	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	19			1
175	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	20			1
176	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	21			1
177	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	22			1
178	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	23			1
179	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	24			1
180	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	13	chelsea chair	1	

181	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	14	chelsea chair	1	
182	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	15	chelsea chair	1	
183	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	16	chelsea chair	1	
184	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	17	chelsea chair	1	
185	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	18	chelsea chair	1	
186	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	19	chelsea chair	1	
187	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	20	chelsea chair	1	
188	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	21	chelsea chair	1	
189	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	22	chelsea chair	1	
190	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	23	chelsea chair	1	
191	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	24	chelsea chair	1	
192	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	25	chelsea chair	1	
193	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	26	chelsea chair	1	
194	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	27	chelsea chair	1	
195	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	28	chelsea chair	1	
196	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	29	chelsea chair	1	
197	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	30	chelsea chair	1	
198	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	31	chelsea chair	1	
199	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	32	chelsea chair	1	
200	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	33	chelsea chair	1	
201	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	34	chelsea chair	1	
202	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	35	chelsea chair	1	
203	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	36	chelsea chair	1	
204	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	37	chelsea chair	1	
205	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	126		1	
206	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	127		1	
207	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	128		1	
208	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	129		1	
209	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	130		1	
210	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	131		1	

211	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	132		1	
212	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	133		1	
213	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	134		1	
214	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	135		1	
215	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	136		1	
216	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	137		1	
217	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	138		1	
218	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	139		1	
219	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	140		1	
220	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	141		1	
221	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	142		1	
222	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	143		1	
223	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	144		1	
224	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	145		1	
225	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	146		1	
226	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	147		1	
227	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	148		1	
228	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	149		1	
229	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	150		1	
230	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	151		1	
231	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	152		1	
232	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	153		1	
233	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	154		1	
234	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	155		1	
235	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	156		1	
236	3.05.02.01.020	Kursi Fiber	157		1	

		Glas/Plastik			
237	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	158	1	
238	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	159	1	
239	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	160	1	
240	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	161	1	
241	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	162	1	
242	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	163	1	
243	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	164	1	
244	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	165	1	
245	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	166	1	
246	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	167	1	
247	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	168	1	
248	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	169	1	
249	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	170	1	
250	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	171	1	
251	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	172	1	
252	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	173	1	
253	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	174	1	
254	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	175	1	
255	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	176	1	
256	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	177	1	
257	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	178	1	
258	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	179	1	
259	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	180	1	
260	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	181	1	
261	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	182	1	

262	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	183		1	
263	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	184		1	
264	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	185		1	
265	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	186		1	
266	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	187		1	
267	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	188		1	
268	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	189		1	
269	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	190		1	
270	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	191		1	
271	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	192		1	
272	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	193		1	
273	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	194		1	
274	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	195		1	
275	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	196		1	
276	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	197		1	
277	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	198		1	
278	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	199		1	
279	3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	200		1	
280	3.05.02.04.006	Kipas Angin	4	cosmos	1	
281	3.05.02.04.006	Kipas Angin	5	cosmos	1	
282	3.05.02.04.006	Kipas Angin	6	cosmos	1	
283	3.05.02.04.006	Kipas Angin	7	cosmos	1	
284	3.05.02.04.006	Kipas Angin	8	cosmos	1	
285	3.05.02.04.006	Kipas Angin	9	cosmos	1	
286	3.05.02.04.006	Kipas Angin	10	cosmos	1	
287	3.05.02.04.006	Kipas Angin	11	cosmos	1	
288	3.05.02.06.059	kabel roll	1		1	

289	3.05.02.06.059	kabel roll	2		1	
290	3.05.02.06.059	kabel roll	3		1	
291	3.05.02.06.059	kabel roll	4		1	
292	3.05.02.06.059	kabel roll	5		1	
293	3.05.02.06.059	kabel roll	6		1	
294	3.05.02.06.059	kabel roll	7		1	
295	3.05.02.06.059	kabel roll	8		1	
296	3.05.02.06.059	kabel roll	9		1	
297	3.05.02.06.072	lampu	1		1	
298	3.05.02.06.072	lampu	2		1	
299	3.05.02.06.072	lampu	3		1	
300	3.05.02.06.072	lampu	4		1	
301	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	1	mause	1	
302	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	2	mause	1	
303	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	3	mause	1	
304	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	4	mause	1	
305	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	5	mause	1	
306	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	6	mause	1	
307	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	7	mause	1	
308	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	8	mause	1	
309	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	9	mause	1	
310	3.10.02.02.999	peralatan mini komputer lainnya	10	mause	1	

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penilaian atas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja yang sudah disusun oleh satker.

Sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, Laporan Kinerja yang telah disusun harus dinilai oleh instansi/otoritas yang berwewenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidak-tidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dilakukan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

Penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilakukan penilaian oleh Inspektorat KPU RI berdasarkan hasil evaluasi internal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai juknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari hasil evaluasi internal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2023 berdasarkan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

yang didukung dengan evidence yang memadai mendapatkan nilai 66,25

**Sasaran 4** *Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan*

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkkan secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih tahun 2023 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Sesuai ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, maka:

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih sesuai jadwal dan aturan yang ditetapkan, dan hasil rekapitulasi Data Pemilih Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

**REKAPITULASI DPT**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**OLEH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Miomaffo Timur	11	39	4448	4785	9233
2	Miomaffo Barat	13	46	5753	6306	12059
3	Biboki Selatan	8	28	3362	3536	6898
4	Noemuti	12	40	4709	4868	9577
5	Kota Kefamenanu	9	125	16428	16940	33368

6	Biboki Utara	10	33	4146	4185	8331
7	Biboki Anleu	9	48	6208	6168	12376
8	Insana	17	60	7657	7841	15498
9	Insana Utara	5	31	3817	3816	7633
10	Noemuti Timur	4	13	1593	1609	3202
11	Miomaffo Tengah	6	19	2341	2443	4784
12	Musi	6	16	1843	1849	3692
13	Mutis	4	23	2702	2812	5514
14	Bikomi Selatan	10	34	3901	3940	7841
15	Bikomi Tengah	9	25	2963	2996	5959
16	Bikomi Nilulat	6	16	1772	1902	3674
17	Bikomi Utara	9	21	2346	2529	4875
18	Naibenu	4	17	1991	2120	4111
19	Insana Fafinesu	6	17	2146	2194	4340
20	Insana Barat	12	34	4046	4168	8214
21	Insana Tengah	7	34	4022	4166	8188
22	Biboki Tanpah	4	17	2150	2137	4287
23	Biboki Moenleu	7	24	3031	3081	6112
24	Biboki Feotieu	5	14	1660	1614	3274
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>193</b>	<b>774</b>	<b>95.035</b>	<b>98.005</b>	<b>193.040</b>

**Sasaran 5 Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran**

Pada sasaran ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Melakukan pencermatan anggaran

belanja operasional dan non operasional baik rutin maupun tahapan. Melakukan revisi anggaran baik revisi administrasi maupun revisi pergeseran anggaran. Kegiatan ini didukung dengan anggaran yang ada di DIPA sebesar Rp. 34.300.358.000 dengan peruntukan berupa belanja paket meeting dalam kota, belanja modal yang telah dibelanjakan berupa 2 buah laptop, dan belanja perjalanan dinas luar kota untuk mengikuti rakor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terserap sebesar Rp. 33.706.480.287 (98,27%).

**Sasaran 6** *Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhananya*

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanakan kegiatannya juga telah menetapkan sejumlah keputusan yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Pencapaian Tahun 2023 atas Sasaran 6 (enam), antara lain:

1. Dalam tahun 2023, Sub Bagian Hukum mengeluarkan 177 buah keputusan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Bagian	SK Ketua	SK Sekretaris
1.	Keuangan, Umum & Logistik	2	39
2.	Perencanaan, Data & Informasi	7	2
3.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	10	9
4.	Hukum & SDM	94	14
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>64</b>

**Sasaran 7** *Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal*

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 21 ayat (3) huruf a, yang mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwewenang mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian KPU Kabupaten TTU wajib memantau pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 adalah 98,27% Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2023. Adapun Laporan Akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Rupiah Murni	34.300.358.000	33.706.480.287	98,27%

Dilihat dari table di atas, penyerapan anggaran DIPA TA. 2023, bila dilihat secara keseluruhan adalah sebesar 98,27%. Dari jumlah tersebut karenanya dapat dikategorikan Baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2023 kategori baik dimana dengan anggaran sebesar Rp. 34.300.358.000,- dapat terserap sebesar Rp. 33.706.480.287,- atau persentasenya mencapai 98.27%, dan seluruh output kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi seluruh pegawai yang ada untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara kurun waktu 2020-2024. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 16 Januari 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
 Tahun Anggaran : 2023

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 19.011.163.000</b>

Kefamenanu, 16 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : DENNY DICKSON LAY, SE  
Jabatan : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN  
INFORMASI

DENNY DICKSON LAY, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Percentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
Jumlah	<b>Rp. 19.011.163.000</b>

Kefamenanu, 16 Januari 2023



PIHAK PERTAMA

DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

DENNY DICKSON LAY, SE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : DONNA ELVIRA KAPITAN, S.I.Kom

Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggaraan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd

PIHAK PERTAMA

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

DONNA ELVIRA KAPITAN, S.I.Kom

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
Jumlah	Rp. 19.011.163.000

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

  
DONNA ELVIRA KAPITAN, S.I.Kom



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : YOHANES B. DELA SALEH FUNAN, S.Fil

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

YOHANES B. DELA SALEH FUNAN, S.Fil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Percentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
Jumlah	<b>Rp. 19.011.163.000</b>

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

YOHANES B. DELA SALEH FUNAN, S. Fil



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : LUKAS NENO OKI, S.Pd  
Jabatan : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, PARMAS dan SDM  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kefamenanu, 16 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
KETUA KPU KABUPATEN TTU.  
KABUPATEN TTU  
PAULINUS LAPE FEKA, S.Pd

PIHAK PERTAMA  
DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH, PARMAS DAN SDM

  
LUKAS NENO OKI, S.Pd

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Percentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
Jumlah	<b>Rp. 19.011.163.000</b>

Kefamenanu, 16 Januari 2023



PIHAK PERTAMA

DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARMAS DAN SDM

LUKAS NENO OKI, S.Pd



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Andreas Corsoni C. D. Laka, SE  
**Jabatan** : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

**Nama** : Paulinus Lape Feka, S. Pd  
**Jabatan** : Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
Sekretaris  
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Andreas Corsoni C. D. Laka, SE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	78
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
6	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
----	---	--	------

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.375.433.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.635.730.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 19.011.163.000</b>



Kefamenanu, 16 Januari 2023  
 Pihak Pertama  
 Sekretaris  
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,  
 Andreas Corsoni C. D. Laka, SE



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adityo Danukusumo Usfal, SH., M.Si  
Jabatan : Pit. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andreas Corsoni, C. D. Laka, SE  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris  
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,  
SEKRETARIAT  
Andreas Corsoni, C. D. Laka, SE

Kefamenanu, 16 Januari 2023  
Pihak Pertama  
Pit. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum  
dan Logistik

Adityo Danukusumo Usfal, SH. M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<b>A</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>			
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Percentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Percentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Percentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Percentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Percentase KPU Kabupaten yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

		<p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik</p>	100%	
		<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol</p>	<p>Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</p> <p>Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja</p>	100%
		<p>Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten</p>	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
3	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
4	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Setjen KPU	Rp. 2.398.004.000
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 230.106.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.628.110.000</b>

Kefamenanu, 16 Januari 2023



Pihak Pertama  
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum  
dan Logistik

Adityo Danukusumo Usfal, SH., M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktofianus Bano, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andreas Corsoni C. D. Laka, SE  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Andreas Corsoni C. D. Laka, SE



Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Teknis  
dan Hupmas  
Oktofianus Bano, SE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Percentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Percentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
			Percentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di Kabupaten	1 Kab
			Terlaksananya pendidikan pemilih di daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	2 Keg


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. -</b>

Pihak Kedua  
 Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
 Andreas Corsoni C. D. Laka, SE



Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
 Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas  
 Oktofianus Bano, SE





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Marlina Funu, S. IP., M. Si  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andreas Corsoni . D. Laka, SE  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah  
SEKRETARAT  
Andreas Corsoni, C. D. Laka, SE

Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Dina Marlina Funu, S. IP., M. Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
2	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Rp. -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. -</b>

  
 Pihak Kedua  
 Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah  
 Dara  
 SEKRETARIAT  
 Andreas Coroconi, C. D. Laka, SE

Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Dina Marlina Funu, S. IP., M. Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktofianus Nenat, S. IP  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andreas Corsoni C. D. Laka, SE  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara  
Andreas Corsoni C. D. Laka, SE

Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan  
Informasi

Oktofianus Nenat, S. IP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang terib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Sistem Informasi	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	80%
		Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran		Persentase pelaksanaan , program dan anggaran yang tepat waktu	95%
			Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%

2	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%
---	--	--	---	-----

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data dan Informasi	Rp. 7.620.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 7.620.000</b>



Kefamenanu, 16 Januari 2023

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan  
Informasi

Oktofianus Nenat, S. IP



RENCANA AKSI KINERJA (RAK)  
KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2023

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Produk hukum dan kualitas regulasi kepemiluan maupun keputusan KPU yang ditetapkan	80%	Pelayanan, fasilitasi maupun konsultasi produk hukum dan keputusan KPU	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	25%	Pelayanan dan Fasilitasi permutashiran data partai politik melalui aplikasi SIPOI	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Pembentukan dan pelaksanaan reformasi birokrasi	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Evaluasi laporan kinerja	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk semua lapisan masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Pelayanan data dan informasi publik	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Penataan Dokumen pengolahan keuangan	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase	77,5 %	Sosialisasi/pendidikan pemilih bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ pemilihan	77%	Sosialisasi/pendidikan pemilih bagi pemilih perempuan	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Hupmas



Percentase penyelenggara Pemilu /Pemilihan yang melakukan pelanggaran Pemilu /Pemilihan	3%	Pendampingan Hukum kepada penyelenggara Pemilu /Pemilihan pada sidang kode etik DKPP	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
---	----	--	---	---	---	---	---	--------------------------

KEFAHANANU, 16 JANUARI 2023







**RENCANA AKSI KINERJA (RAK)  
KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	RENCANA PELAKUKAN												PELAHKSA NA
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Percentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasanya	100%	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Hukum dan SDM



KEMERUJANU, 16 JANUARI 2023

SQUARE-TARS,



KRISTIANSUND, 16 JANUARI 2023  
ANMELDELSEN  
PÅ  
SKJERETARS,  
SØNDRE  
JÄTTEN  
FÖR  
ANDREAS CÖRSÖN C.D. LAKA, SEE

104